



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen *Rencana Strategis* (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan strategis dalam perencanaan pembangunan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Mamuju untuk periode lima tahun ke depan. Renstra ini memuat arah kebijakan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP.

Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan peraturan tersebut, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi pelaksanaan, serta evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tercapainya tujuan DPMPTSP Kabupaten Mamuju. Akhir kata, kami berharap dokumen ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak terkait.

Mamuju, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS



HJ HASNAWATY SYAM, S.E.M.Si
Pangkat :Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP :19680928 200604 2 002



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 313 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan salah satu tahapan persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yakni pembentukan tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas yakni:
- a. mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. mempersiapkan data dan informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Data Dasar, dan Data Sektoral lainnya;
 - d. melaksanakan penyusunan rancangan awal, rancangan akhir, dan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - e. melaksanakan koordinasi dan verifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai yang tercantum dalam DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Mamuju Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 05 Juni 2025
BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Mamuju.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 313 TAHUN 2025
TANGGAL, 05 Juni 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1.	KETUA	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
2.	SEKRETARIS	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
3.	ANGGOTA	
	KELOMPOK KERJA I	1. Kepala Bidang Informasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Mamuju. 2. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Informasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Mamuju. 3. Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Informasi, Data dan Pelaporan DPMPTSP Kabupaten Mamuju
	KELOMPOK KERJA II	1. Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Mamuju 2. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Mamuju 3. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Mamuju.
	KELOMPOK KERJA III	1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Mamuju. 2. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Mamuju. 3. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Mamuju.
	KELOMPOK KERJA IV	1. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju. 2. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Monitoring dan Evaluasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju. 3. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Monitoring dan Evaluasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju
	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada DPMPTSP Kabupaten Mamuju

BUPATI MAMUJU,
SITI-SUTINAH SUHARDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
2.3 Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga Terkait RPJMD Nasional.....	32
2.4 Telaah Renstra Dukungan DPMPTSP Kabupaten Mamuju Terhadap Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025 – 2029.....	33
2.5 Telaah Renstra terhadap Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 -2029	33
2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaraan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	36
3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah	38
3.3 Arah Kebijakan DPMPTSP	39
3.4 Penahapan Renstra DMPTSP Kabupaten Mamuju	42
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
4.1 Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP	43
4.2 Uraian Sub Kegiatan serta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	64
4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	90
4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	91
4.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator Kinerja Kunci (IKK)	92
BAB V PENUTUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya, harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan dimaksud disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Perencanaan pembangunan adalah upaya pemerintah daerah yang secara sistematis dan terencana dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah, serta dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik yang berdaya saing sesuai dengan kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tersebut, pemerintah daerah perlu Menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui urusan pilihan yang melibatkan berbagai macam unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Berlakunya UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut memberikan momentum yang tepat untuk masing-masing Perangkat Daerah menyusun sebuah rencana strategis yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mamuju sebagaimana tertera pada RPJMD Kabupaten Mamuju. Renstra tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk membuat organisasi menjadi lebih terarah dalam

mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Mamuju. Penyusunan Renstra ini dilakukan oleh suatu tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renstra yang disusun menjadi alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen DPMPTSP Kabupaten Mamuju dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun ke depan serta dipergunakan untuk melakukan evaluasi dan menilai keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan pada setiap tahunnya.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan, serta menyusun indikasi program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Penyusunan Renstra PD dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Mamuju. dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang meliputi:

1. Tahap persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan Renstra PD.

Selain mengacu pada RPJMD, penyusunan Renstra PD juga memperhatikan dokumen perencanaan lain yang relevan, seperti Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keterkaitan, keselarasan, dan dukungan timbal balik antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan provinsi maupun nasional, sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam pencapaian tujuan pembangunan secara menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RENSTRA Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang yang mengatur tentang penanaman modal di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

13.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 adalah untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas selama kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan Renstra DPMPTSP Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjadi pedoman dasar dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan beserta indikator serta target kinerja untuk periode tahun 2025–2029;
2. Menjadi pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP Kabupaten Mamuju;
3. Menjadi alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran, penyusunan rencana kerja, serta evaluasi kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Mamuju.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika

Penulisan

.Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, berisi tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya DPMPTSP, kinerja pelayanan DPMPTSP, kelompok sasaran pelayanan DPMPTSP, Kerjasama daerah;

Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab IV:Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan DPMPTSP Kabupaten Mamuju dan;

Bab V : Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Peraturan Bupati Mamuju Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

b. fungsi Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

c. Susunan Organisasi

(1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub bagian umum; dan
 2. Kelompok JF; dan

3. Pelaksana.

c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari:

1. Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal; dan
 2. Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (4) Kelompok JF dipimpin oleh Koordinator kelompok JF.
- (5) Pelaksana bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Bidang berdasarkan tugas dan fungsi.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- (1) Kepala Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi pelayanan di Bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
 - (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;
 - c. merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional urusan penanaman modal;
 - d. merumuskan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas;

- e. merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional urusan perizinan dan non perizinan;
- f. merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional monitoring dan evaluasi;
- g. membina sekretaris dan koordinator JF dalam melaksanakan tugasnya;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
- i. membina kepala sekretariat dan para koordinator JF dalam melaksanakan tugasnya;
- j. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- k. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
- l. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- n. mengoordinasikan dan melaksanakan program dan penanaman modal, perijinan umum, perijinan tertentu dan non perijinan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub bagian umum;
- b. Kelompok JF; dan
- c. Pelaksana.

(1) Kepala Sub Bagian umum mempunyai tugas, fungsi dan rincian tugas.

(2) Sub Bagian umum dipimpin oleh kepala sub bagian.

(3) Kepala sub bagian mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi;
- b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- c. monitoring, dan evaluasi;
- d. pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. keuangan;
- f. urusan umum;
- g. ketatausahaan;
- h. kerumahtanggaan;
- i. pengelolaan barang milik daerah;
- j. kehumasan;
- k. dokumentasi; dan

- l. administrasi kepegawaian dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Fungsi sub Bagian umum meliputi:

- a. perencanaan dan penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan bina hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

(5) Rincian tugas sub Bagian umum sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan dan penyusunan program kerja;
- b. membagi tugas pelaksanaan administrasi kepegawaian, meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- d. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- f. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;
- g. menyelenggarakan, mengelola administrasi kesejahteraan dan peningkatan kapasitas pegawai; kepegawaian,
- h. menginventarisasi pegawai, untuk usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, sasaran kerja pegawai dan lain-lain yang menyangkut urusan kepegawaian;
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan dan pendataan inventaris kantor;
- j. melaksanakan pendokumentasian; bina hubungan masyarakat
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan; dan surat
- m. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Koordinator JF dan Kelompok JF penanaman modal sebagaimana mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan;
- b. merumuskan; dan
- c. melaksanakan kebijakan teknis bidang penanaman modal.

(2) Kelompok JF Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

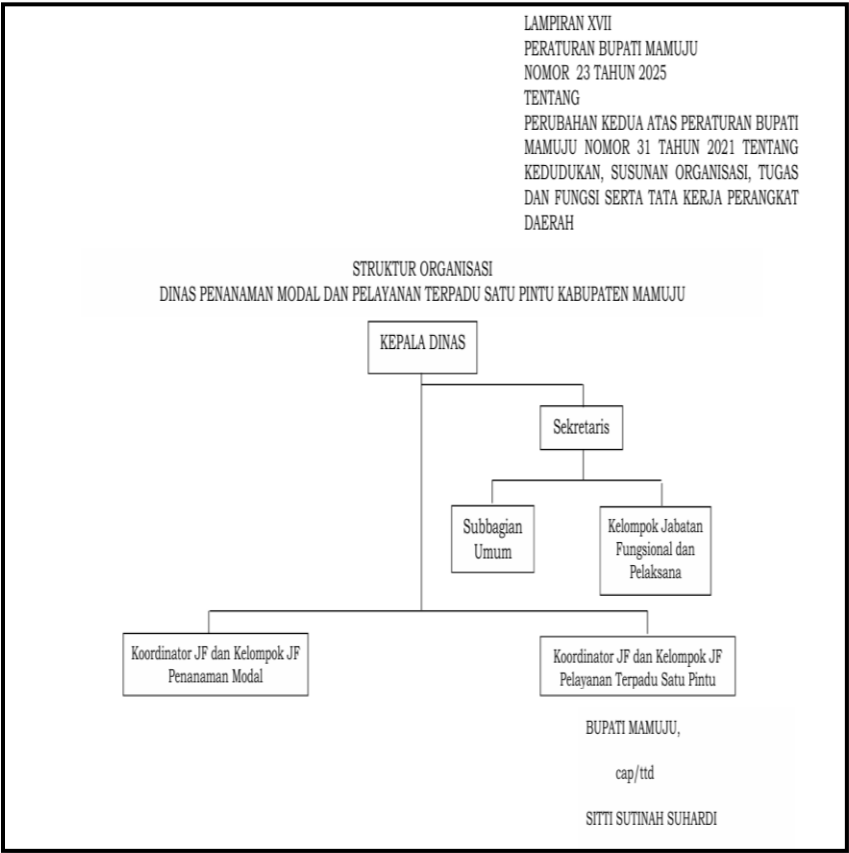
- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Koordinator JF dan Kelompok JF pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan,

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

- (2) Kelompok JF pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1
Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Mamuju



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Mamuju

1. Kondisi Kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2025 terdapat jumlah pegawai 53 Orang terdiri dari 1 Orang Pimpinan (Kepala Dinas), 1 Orang Sekretaris, 2 Orang Kepala Bidang, 1 Orang Kasubag Umum dan Kepegawaian, 17 Orang Jabatan Fungsional, pelaksana 14 orang dan Non ASN 17 Orang. Adapun Susunan kepegawaian DPMPTSP Kabupaten Mamuju Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Jabatan DPMPTSP Kab. Mamuju

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH
1	ESELON II B	1
2	ESELON III A	1
3	ESELON III B	2
4	ESELON IV A	1
5	JABATAN FUNGSIONAL	17

Sumber : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2025

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin DPMPTSP Kab. Mamuju

No	Uraian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	ASN	7	29
2	Non ASN	8	9

Sumber : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2025

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPMPTSP Kab.
Mamuju

No	Unit Kerja	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	D.III	S1	S2	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	1	2
4	Kepala Sub Bagian	-	-	1	-	1
5	Jabatan Fungsional	-	-	16	1	17
6	Pelaksana	7	2	5	-	14
7	Non ASN	5	-	12	-	17
Jumlah		12	2	35	4	53

Sumber : DPMPTSP Kab. Mamuju Tahun 2025

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, mempunyai prasarana dan sarana antara lain seperti yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Terpadu Kabupaten Mamuju Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Satuan
		Layak	Tidak Layak		
1	Kendaraan Roda 4	1	-	1	Unit
2	Kendaraan Roda 2	12	5	17	Unit
3	Brankas	1	-	1	Unit
4	Meja Biro	2	2	4	Unit
5	Bangku Tunggu	2	2	4	Unit
6	Meja Komputer	5	2	7	Unit
7	Lemari Es	2	-	2	Unit
8	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	1	Unit
9	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	-	3	Unit

10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8	-	8	Unit
11	Server	1	-	1	Unit
12	Laptop	5	2	7	Unit
13	Printer	5	-	5	Unit
14	Proyektor Romad Complete	1	-	1	Unit
15	Kursi Besi/Metal	4	2	6	Unit
16	Meja Rapat	9	-	9	Unit
17	Kursi Biasa	22	7	29	Unit
18	Kursi Lipat	32	12	44	Unit
19	Rak Besi	1	-	1	Unit
20	Kursi Tamu	9	-	9	Unit
21	Sound System	1	1	2	Unit
22	PC Unit	2	-	2	Unit
23	Kursi Roda	1	-	1	Unit
24	Modem	1	-	1	Unit
25	Gordyn	32	2	34	Unit
26	Router	1	-	1	Unit
27	Wireless	1	-	1	Unit
28	Connector	1	-	1	Unit
29	Sprayer	1	-	1	Unit
30	Mainframe (Komputer Jaringan)	1	-	1	Unit
31	Mesin Antrian	1	-	1	Unit

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju mencakup dua bidang utama, yaitu pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan pelayanan penanaman modal, yang menjadi bagian integral dalam mendukung iklim investasi daerah.

Tingkat capaian kinerja DPMPSTP Kabupaten Mamuju selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021–2024, diukur berdasarkan indikator

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
IKU																
1	Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	0,11	15	15	15	15	-35	47.72	64.88	66.56	45.04	- 318,18	3.18	4.33	4.44	3.00
2	Persentase Nilai Investasi Persentase Jumlah (Nilai Realisasi Investasi)	Rp 1,400,747,005,689	Rp 1,585,645,610,440	Rp 325,000,000,000	Rp340,000,000,000	Rp 700,000,000.000	Rp 96,980,797,275	Rp 141,323,398,520	Rp 233,011,120,099	Rp 695,528,948,723	Rp. 1.010.677.136.227	0.07	0.09	0.72	2.05	1.44
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.69	90	90	90	90.36	90.28	90.31	90.33	90.35	93.23	0.01	1	100.37	1	1.03
4	NILAI AKIP OPD	62.23	63.24	64.70	65.60	66.23	69.32	66.70	69.25	73.25	73.30	1.11	1.05	1.07	1.12	1.11

IKK																
5	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	47%	100%	100%	100%	N/A	0.47	1	1	1
6	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	N/A	100%	50%	50%	50%	N/A	47%	4.34%	67%	100%	N/A	0.47	0.09	1.34	2
7	Persentase Laporan Database Perizinan dan Non Perizinan	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	1	1	1	1
8	Jumlah Peningkatan Investor	60 Investor	65 Investor	39 Investor	44 Investor	51 Investor	52 Investor	55 Investor	44 Investor	86 Investor	85 Investor	0.87	0.85	1.13	1.95	1.67

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju telah menunjukkan beragam capaian kinerja sepanjang tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam meningkatkan pelayanan dan mendukung investasi daerah.

1 Persentase Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA

Kinerja pada indikator ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis dengan rasio capaian -318,18%, menunjukkan tantangan besar dalam menarik investasi. Namun, sejak 2021 hingga 2023 terdapat perbaikan bertahap, dengan rasio capaian meningkat menjadi 3,18% (2021), 4,33% (2022), dan 4,44% (2023). Meskipun demikian, pada 2024 rasio kembali menurun ke angka 3,00%.

2 Nilai Realisasi Investasi

Target investasi mengalami penyesuaian setiap tahunnya. Pada tahun 2020 dan 2021, target yang ditetapkan tergolong sangat tinggi, masing-masing sebesar Rp1.400.747.005.689 dan Rp1.585.645.610.440. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, target investasi disusun dengan lebih realistis. Capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024, yakni sebesar Rp1.010.677.136.227, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000.000. Dengan rasio pencapaian sebesar 1,44 kali lipat, hal ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam efektivitas promosi serta kemudahan berinvestasi yang ditawarkan.

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan konsistensi yang sangat baik, dengan nilai selalu berada di atas 90 sepanjang periode 2021 hingga 2024. Capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, yang puncaknya terlihat pada tahun 2024 dengan skor IKM mencapai 93,23. Hasil ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh DPMPTSP.

4. Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Nilai AKIP menunjukkan perbaikan dalam tata kelola instansi. Dari predikat “B” pada 2021 dan 2022, naik menjadi “BB” pada 2023 dan dipertahankan pada 2024 (73,30), menunjukkan peningkatan dalam perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

5. Persentase Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Indikator ini menunjukkan kinerja yang membaik. Dari realisasi hanya 47% di 2021, capaian meningkat menjadi 100% pada 2022 hingga 2024. Rasio capaian pun konsisten di angka 1,00 pada tiga tahun terakhir.

4 **Persentase Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal**

Tingkat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sempat sangat rendah di 2022 (4,34%), namun berhasil ditingkatkan secara signifikan menjadi 67% di 2023 dan 100% di 2024. Ini menunjukkan peningkatan pengawasan dan pengendalian investasi yang signifikan, dengan rasio capaian yang meningkat dari 0,09 menjadi 2,00.

5 **Persentase Laporan Database Perizinan dan Nonperizinan**

Kinerja pada indikator ini konsisten, dengan realisasi 100% setiap tahun dari 2021 hingga 2024. Hal ini mencerminkan ketertiban administrasi dan pelaporan yang baik dalam pengelolaan data perizinan.

6 **Jumlah Peningkatan Investor**

Jumlah investor menunjukkan tren peningkatan dari 44 investor di 2022 menjadi 85 investor di 2024. Rasio capaian tahun 2024 mencapai 1,67, mencerminkan daya tarik investasi yang terus meningkat di Kabupaten Mamuju.

2.1.4 Realisasi Anggaran

Kinerja anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju periode 2020-2024 dapat dilihat dari Pendapatan, rencana anggaran dan realisasi anggaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2020-2024. Selama kurun waktu 2020-2024, total anggaran belanja mengalami kenaikan dan penurunan, baik dari segi penganggaran maupun realisasi. Secara lebih rinci Pendapatan dan realisasi, serta belanja dan realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju ditampilkan dalam tabel berdasarkan jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		3,348,08 4,747	3,380,1 40,725	2,894,86 8,632	3,299,63 7,945		3,289,9 80,671	3,218,51 5,120	2,876,16 5,185	3,285,402, 273		98.2 6	95.22	99.35	99.57
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		11,597,3 20	65,916, 200	12,826,0 00	87,606,0 00		6,997,1 40	65,677,8 00	12,554,0 00	87,606,000		60.3 3	99.64	97.88	100.00
Program Promosi Penanaman Modal		4,134,00 0	6,014,2 00	2,000,00 0	2,463,00 0		2,634,0 00	6,014,20 0	2,000,00 0	2,462,400		63.7 2	100.0 0	100.0 0	99.98
Program Pelayanan Penanaman Modal		45,832,3 10	311,89 7,920	50,610,1 20	105,715, 400		30,830, 430	311,390, 856	50,407,7 20	105,561,40 0		67.2 7	99.84	99.60	99.85
Program Pengendalian Penanaman Modal		356,607, 980	436,21 8,220	536,443, 000	415,374, 000		349,07 1,880	427,119, 220	5181033 00	414,027,70 0		97.8 9	97.91	96.58	99.68
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		11,670,0 00	7,743,0 72	37,380,5 20	22,289,8 00		8,670,0 00	7,741,92 0	37,338,4 00	22,281,600		74.2 9	99.99	99.89	99.96

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah melaksanakan berbagai program yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan iklim dan pelayanan investasi. Berdasarkan data anggaran dan realisasi yang tercatat, kinerja anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menunjukkan tren yang sangat positif dengan tingkat realisasi yang tinggi dan efisien.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan dasar pelaksanaan tugas-tugas penunjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dari tahun 2020 hingga 2024, anggaran terus mengalami fluktuasi (penurunan), dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp. 3,380,140,725,- dan terendah pada tahun 2023 sebesar Rp. 2,894,868,632,-. Realisasi anggaran tercatat selalu di atas 95%, dengan rasio tertinggi pada tahun 2024 yaitu **99,57%**, mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran yang sangat baik.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini mengalami fluktuasi anggaran, dari Rp. 11,597,320,- pada 2021 meningkat menjadi Rp. 87,606,000,- pada tahun 2024. Realisasi anggaran menunjukkan peningkatan efektivitas, dari **60,33%** pada 2021 menjadi **100%** pada 2024. Ini mencerminkan peningkatan kapabilitas DPMPTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan promosi investasi tetap dilaksanakan meskipun dengan anggaran yang relatif kecil. Realisasi anggaran program ini mencapai **100%** pada tahun 2021 dan 2022, serta tetap tinggi pada tahun-tahun lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski dengan dana terbatas, promosi tetap berjalan secara optimal dan efisien.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi anggaran pada program ini juga menunjukkan efisiensi tinggi, terutama sejak tahun 2021. Rasio realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar **99,84%**, dan pada tahun 2024 tetap tinggi di angka **99,85%**. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan investasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

5. Program Pengendalian Penanaman Modal

Program ini memiliki alokasi anggaran yang meningkat signifikan pada 2022, dan realisasi tetap berada di atas **96%** setiap tahunnya. Pada tahun 2024, rasio realisasi mencapai **99,68%**, mengindikasikan upaya yang maksimal dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Meskipun memiliki alokasi anggaran yang relatif kecil, program ini menunjukkan

realisasi yang sangat efisien. Pada tahun 2021 hingga 2024, rasio realisasi berkisar antara **99,89% hingga 99,99%**, menunjukkan pengelolaan sistem informasi yang sangat optimal sebagai pendukung kebijakan investasi.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Kelompok sasaran pelayanan DPMPTSP Kabupaten Mamuju merujuk pada pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari layanan yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, terutama terkait perizinan, penanaman modal, dan pelayanan publik lainnya. Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan utama DPMPTSP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kelompok Sasaran Layanan

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI

No	Resiko	Perizinan Berusaha	Sasaran
1	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Pelaku Usaha
2	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Pernyataan pemenuhan sertifikat standar	Pelaku Usaha
3	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar yang telah di verifikasi	Pelaku Usaha
4	Risiko Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Izin yang telah di verifikasi	Pelaku Usaha

2. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

No	Jenis Persyaratan Dasar	Sasaran
1	Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Pelaku Usaha
2	Persetujuan Lingkungan	Pelaku Usaha
3	Persetujuan Bangunan Gedung	Pelaku Usaha

3. Perizinan Non Berusaha Non-KBLI

No	Jenis Izin	Sasaran
1	Izin Praktek Dokter	Tenaga Kesehatan
2	Izin Praktek Apoteker	Tenaga Kesehatan
3	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	Tenaga Kesehatan
4	Izin Praktek Penata Anestesi	Tenaga Kesehatan
5	Izin Praktek Ahli Laboratorium Medik	Tenaga Kesehatan
6	Izin Praktek Bidan	Tenaga Kesehatan
7	Izin Praktik Fisioterapis	Tenaga Kesehatan
8	Izin Praktik Tenaga Gizi	Tenaga Kesehatan
9	Izin Praktek Perawat	Tenaga Kesehatan
10	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Tenaga Kesehatan
11	Izin Praktek Elektromedik	Tenaga Kesehatan
12	Izin Praktek Dokter Hewan	Tenaga Kesehatan
13	Izin Praktek Psikolog Klinik	Tenaga Kesehatan
14	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris	Tenaga Kesehatan
15	Izin Kerja Perekam Medis	Tenaga Kesehatan
16	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	Tenaga Kesehatan
17	Izin Kerja Tenaga Gizi	Tenaga Kesehatan
18	Izin Kerja Apoteker	Tenaga Kesehatan
19	Izin Kerja Radiografer	Tenaga Kesehatan
20	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Tenaga Kesehatan

4. Perizinan yang dilayani melalui DPMPTSP dan penandatanganan izin oleh kepala perangkat daerah teknis

No	Jenis Izin	Sasaran
1	Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Non Berusaha)	Pelaku Usaha
2	Persetujuan Lingkungan	Pelaku Usaha
3	Persetujuan Bangunan Gedung	Pelaku Usaha
4	Izin Praktek Dokter	Tenaga Kesehatan
5	Izin Praktek Apoteker	Tenaga Kesehatan
6	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	Tenaga Kesehatan
7	Izin Praktek Penata Anestesi	Tenaga Kesehatan
8	Izin Praktek Ahli Laboratorium Medik	Tenaga Kesehatan
9	Izin Praktek Bidan	Tenaga Kesehatan
10	Izin Praktik Fisioterapis	Tenaga Kesehatan
11	Izin Praktik Tenaga Gizi	Tenaga Kesehatan
12	Izin Praktek Perawat	Tenaga Kesehatan
13	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Tenaga Kesehatan
14	Izin Praktek Elektromedik	Tenaga Kesehatan
15	Izin Praktek Dokter Hewan	Tenaga Kesehatan
16	Izin Praktek Psikolog Klinik	Tenaga Kesehatan
17	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris	Tenaga Kesehatan
18	Izin Kerja Perekam Medis	Tenaga Kesehatan
19	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	Tenaga Kesehatan
20	Izin Kerja Tenaga Gizi	Tenaga Kesehatan
21	Izin Kerja Apoteker	Tenaga Kesehatan
22	Izin Kerja Radiografer	Tenaga Kesehatan
23	Izin Kerja Tenaga Sanitarian	Tenaga Kesehatan

2.1.6 Mitra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Dalam Pemberian Pelayanan

Berikut adalah tabel mitra DPMPTSP Kabupaten Mamuju, lengkap dengan peran, bentuk kerja sama, dan tindak lanjut yang diperlukan:

Tabel. 2. 7
Mitra Strategis DPMPTSP Kabupaten Mamuju

No	Mitra	Peran/Kontribusi	Bentuk Kerjasama	Tindaklanjut
1	OPD Teknis 1) Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Mamuju; 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Mamuju; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju; 4) Dinas Perdagangan Kab. Mamuju; dan 5) Dinas Kesehatan Kab. Mamuju; 6) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Mamuju; 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju; 8) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Mamuju; 9) Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju; 10) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju; 11) Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju;	Memberi rekomendasi teknis perizinan sesuai bidang usaha	Koordinasi teknis <i>back office</i> pelayanan terpadu OSS	Penguatan koordinasi lintas OPD dan SOP terpadu

	12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;			
	13) Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Mamuju.			

2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju

Tabel 2.8

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja DPMPTSP

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap kinerja
		TIDAK ADA	

2.1.8 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun sistem pelayanan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel, guna mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan iklim investasi di daerah. Adapun bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh DPMPTSP antara lain:

Tabel 2. 9

Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No.	Mitra Kerjasama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
1	BPJS Ketenagakerjaan	Integrasi data dan verifikasi kepesertaan dalam layanan perizinan	Memastikan pelaku usaha mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan

2	BPJS Kesehatan	Sinkronisasi kepesertaan dan kewajiban iuran dalam layanan perizinan	Menjamin pelaku usaha memenuhi hak jaminan kesehatan bagi pekerjanya
3	BPOM	Pengawasan dan perizinan produk pangan, kosmetik, dan obat yang diproduksi/diedarkan	Menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar
4	Polres Mamuju	Penerbitan SIM dan SKCK	Memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan layanan SIM dan SKCK
5	Kementerian Hukum dan HAM	Peningkatan Pemahaman, inventarisir, fasilitasi pendaftaran dan pembuatan POS kekayaan intelektual	Mendukung pelaksanaan dan menginventarisasi kekayaan intelektual
6	KPP Pratama (Pajak)	Optimalisasi penyelenggaraan konfirmasi status wajib pajak	Penyelenggaraan program konfirmasi status pajak
7	Dinas Dukcapil	Pemanfaatan NIK dan data kependudukan	Verifikasi dan validasi data NIK dan KTP
8	Kementerian Agama	Penyelenggaraan MPP	Pemberian layanan pada MPP
9	Taspen	Penyelenggaraan MPP	Pemberian layanan pada MPP
10	Pertanahan	Penyelenggaraan MPP	Pemberian layanan pada MPP
11	PLN	Penyelenggaraan MPP	Pemberian layanan pada MPP
12	Bank Sulselbar	Penyelenggaraan MPP	Pemberian layanan pada MPP

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMPTSP

Kabupaten Mamuju

Dalam menyusun arah kebijakan dan perencanaan strategis lima tahun ke depan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju memandang penting untuk memahami secara mendalam permasalahan aktual yang dihadapi saat ini, serta memprediksi potensi permasalahan yang mungkin timbul di masa mendatang. Permasalahan ini menjadi dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, guna mengatasi hambatan pembangunan dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap pelayanan publik dan iklim investasi. Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju yaitu :

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Insentif dan fasilitas investasi masih terbatas, baik untuk investor dalam negeri maupun asing.	Memperkuat kebijakan dan regulasi daerah dalam mendorong kemudahan berusaha dan pemberian insentif penanaman modal kepada pelaku usaha	Kurangnya pengkajian terhadap regulasi terkait penanaman modal bersama dengan OPD dan Instansi terkait
2	Kurang optimalnya promosi investasi Penanaman modal daerah	Tersedianya potensi investasi berbasis IPRO (<i>Invesment Project Ready To Offer</i>)	Belum tersedianya data potensi investasi berbasis IPRO (<i>Invesment Project Ready To Offer</i>)
			Kurang beragamnya penyediaan konten promosi investasi
3	Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Mengoptimalkan pengendalian penanaman modal	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha
			Kurang patuhnya pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM nya
			Terbatasnya SDM yang terampil dalam melaksanakan pengendalian penanaman modal
4	1. Sebagian masyarakat mengalami kendala dalam proses penerbitan perizinan, baik karena	Belum optimalnya kemudahan perizinan dan non perizinan	Masih banyaknya Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mamuju sehingga

	keterbatasan akses informasi, kelengkapan dokumen, maupun pemahaman terhadap prosedur yang berlaku. 2. Koordinasi antara dinas perizinan dengan OPD teknis belum berjalan optimal, sehingga proses verifikasi, rekomendasi teknis, dan penerbitan izin sering mengalami keterlambatan. 3. Perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang cukup sering menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan baik bagi petugas pelayanan maupun masyarakat pengguna layanan.		rekomendasi dari tim teknis tidak bisa diterbitkan
			Kurang pemahaman terkait Teknologi Informasi
			Mengurangi percepatan perizinan
			Menyesuaikan regulasi yang baru

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya. Secara teknis, proses tahapan penentuan isu strategis diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting, dan permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Mamuju, yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan terkait mengenai pembangunan Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, analisis permasalahan, serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, maka ditetapkan lima isu strategis utama yang menjadi fokus dalam perencanaan jangka menengah:

Tabel 2.11
Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Investasi Penanaman Modal	Insentif dan fasilitas investasi masih terbatas, baik untuk investor lokal maupun asing.	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap layanan keuangan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan ketenagakerjaan	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (Decent Work and Economic Growth)	Hilirisasi Industri yang mengedepankan prinsip <i>Green Economy</i> dan <i>Blue Economy</i>	Investasi dan Pengembangan Infrastruktur	Harmonisasi dan penyempurnaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
	Kurang optimalnya promosi investasi Penanaman modal daerah					Optimalisasi Promosi dan Daya Tarik Investasi Daerah
	Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal					Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pengawasan perizinan berusaha dan pembinaan kepada pelaku usaha

1. Sebagian masyarakat mengalami kendala dalam proses penerbitan perizinan, baik karena keterbatasan akses informasi, kelengkapan dokumen, maupun pemahaman terhadap prosedur yang berlaku. 2. Koordinasi antara dinas perizinan dengan OPD teknis belum berjalan optimal, sehingga proses verifikasi, rekomendasi teknis, dan penerbitan izin sering mengalami keterlambatan. 3. Perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun					Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu seiring dengan masih lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan, serta regulasi yang masih sering berubah.
---	--	--	--	--	---

	daerah yang cukup sering menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan baik bagi petugas pelayanan maupun masyarakat pengguna layanan.					
--	---	--	--	--	--	--

2.3 Telaah RENSTRA Kementerian dan Lembaga Terkait RPJMD Nasional

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, sebagai lembaga yang memiliki hubungan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju di tingkat nasional, menetapkan arah kebijakan investasi dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Untuk mencapai visi tersebut, Presiden menetapkan delapan arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Asta Cita serta pencapaian target Indonesia Emas 2045 yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

Kontribusi ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam **Asta Cita ke-5**, yaitu **"Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri."** Dengan demikian, peran DPMPTSP Kabupaten Mamuju tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga berkontribusi dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional menuju transformasi ekonomi Indonesia.

2.4 Telaah RENSTRA: Dukungan DPMPTSP Kabupaten Mamuju terhadap Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029 mengusung visi “**Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera**” sebagai arah pembangunan daerah yang holistik dan berkelanjutan. Visi ini menekankan dua aspek utama, yakni kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera :

1. **MAJU** : Maju dimaknai sebagai kondisi dimana Sulawesi Barat mencapai kemajuan dalam berbagai aspek, yang mencakup bidang ekonomi, infrastruktur, teknologi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Maju juga dimaknakan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, inovatif dalam berbagai sektor, dan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan.
2. **SEJAHTERA** : Sejahtera dimaknakan sebagai kondisi dimana masyarakat Sulawesi Barat hidup dalam kesejahteraan yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta berkurangnya kesenjangan distribusi pendapatan secara signifikan antar kelompok masyarakat. Sejahtera juga dimaknakan sebagai kondisi dimana sumber daya manusia Sulawesi Barat benar-benar berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mengangkat taraf hidup masyarakat secara keseluruhan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju secara langsung mendukung **Misi 1** RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, yaitu “**Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.**” Peran DPMPTSP dalam mendorong investasi yang berorientasi pada pemerataan dan konektivitas wilayah menjadi bagian penting dalam upaya integrasi pembangunan ekonomi lintas sektor dan wilayah.

2.5. Telaah RENSTRA: Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029

Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju periode 2025– 2029 berdasarkan pada nilai dan norma yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan yang berpacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju 2025 – 2045, capain kondisi pembangunan daerah, dan proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Untuk menciptakan sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah maka perlu diketahui visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2045 yaitu, “**Kabupaten Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman) yang Maju Adil dan Berkelanjutan**”. Berikut adalah penjabaran

dari visi Kabupaten Mamuju Tahun 2025 –2029:

1. KREATIF :

Pemerintahan yang senantiasa melahirkan inovasi, adaptif terhadap kemajuan baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, Jasa dan pariwisata

2. EDUKATIF

Penyelenggaraan Pendidikan yang layak untuk semua

3. RAMAH

Kondisi sosial masyarakat yang mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan lokal

4. ENERGIK

Kondisi masyarakat Mamuju yang sehat, kuat dan penuh semangat

5. NYAMAN

Ketersediaan Infrastruktur yang memadai di kota dan desa

Dalam rangka mewujudkan visi, maka ditetapkan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamuju Tahun 2025– 2029, yakni sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
4. Mewujudkan Daerah yang Beradab dengan mengedepankan pendekatan Kearifan Lokal, Budaya serta Agama
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Ekonomi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah “**Ramah**” melalui upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, DPMPTSP turut berkontribusi secara aktif dalam mendukung Misi Kedua RPJMD Kabupaten Mamuju, yaitu “*Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal.*” Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah, khususnya pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal, yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi serta peningkatan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien

2.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju adalah belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap layanan keuangan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan ketenagakerjaan.

DPMPTSP memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, promosi potensi investasi daerah, serta fasilitasi realisasi penanaman modal di berbagai sektor strategis. Optimalisasi pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan investasi dan PDRB, tetapi juga dari sejauh mana investasi yang masuk mampu membuka lapangan kerja baru, memberdayakan pelaku usaha lokal, serta memperluas akses masyarakat khususnya UMKM dan kelompok rentan terhadap sumber pembiayaan dan layanan keuangan formal.

Kebijakan dan program DPMPTSP harus diarahkan untuk mendorong investasi yang berorientasi pada pemerataan ekonomi, memperkuat rantai nilai lokal, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, isu strategis ini dapat terjawab melalui pendekatan pembangunan ekonomi daerah yang adil, inklusif, dan berwawasan lingkungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penentuan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Daerah. DPMPTSP Kabupaten Mamuju, sesuai dengan tugas dan fungsinya, memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pencapaian Misi Kedua, yaitu *“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal.”* Dukungan tersebut diarahkan pada pencapaian **Tujuan RPJMD: terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing,** dengan **Sasaran RPJMD: meningkatnya iklim usaha dan investasi daerah.** Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui **indikator kinerja utama,** yaitu: *persentase pertumbuhan nilai investasi.*

Berdasarkan visi, misi, serta peran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam mendukung pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran untuk periode Tahun 2025–2029. Adapun tujuan renstra adalah Meningkatkan iklim usaha dan investasi daerah dengan indikator tujuan yaitu Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran strategis berikut:

Sasaran I:

Meningkatnya realisasi investasi daerah (PMA/PMDN) dengan indikator sasaran yaitu Nilai Realisasi Investasi daerah (PMA/PMDN)

Sasaran II:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun Tabel dari Tujuan dan Sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun							Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: 1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota (UU No 23 Tahun 2014) 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (UU No 23 Tahun 2014) 3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota (UU No 23 Tahun 2014) 4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota (UU No 23 Tahun 2014) 5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota (UU No 23 Tahun 2014) Sasaran RPJMD yang relevan: Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi Daerah	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi Daerah		Pertumbuhan Investasi Daerah	15	15	16	16,08	16,16	16,24	16,32	
		Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah PMA/PMDN	Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	700.000.000.000	560.000.000.000	598.000.000.000	636.000,000,000	674.000.000.000	712,000,000,000	750,000,000,000	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,23	93,28	93,33	93,38	93,43	93,48	93,53	
		Terselenggaranya birokrasi DPMPTSP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima	Nilai SAKIP	73,30	73.32	73.34	73.36	73.38	73.40	73.42	

3.2 Strategis Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju agar lebih efektif dan responsif, diperlukan strategi dan kebijakan yang terarah, terukur, serta optimal guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran ini merupakan bagian integral dari strategi organisasi, yang dalam konteks ini merujuk pada strategi OPD. Strategi tersebut harus memuat rencana yang menyeluruh dan terpadu, mencakup berbagai upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi.

Sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kebijakan berperan sebagai arah dan tindakan strategis yang ditetapkan oleh instansi pemerintah guna mencapai hasil yang diharapkan. Pada prinsipnya, kebijakan berfungsi sebagai pedoman, acuan, dan petunjuk dalam perumusan serta pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga proses pencapaian tujuan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah. Dalam hal ini, kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan tujuan sampai dengan akhir tahun 2029 difokuskan pada upaya *meningkatkan iklim usaha dan investasi daerah*.

Adapun strategi yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dirumuskan secara terarah dan operasional. Strategi ini menjadi landasan dalam perencanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Penentuan Strategi

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Insentif dan fasilitas investasi masih terbatas, baik untuk investor lokal maupun asing.	Tujuan : Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi Daerah	Peningkatan iklim penanaman modal melalui kebijakan daerah yang mendukung kemudahan berusaha
2	Kurang optimalnya promosi investasi Penanaman modal daerah	Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi PMA/PMDN	Peningkatan realisasi investasi melalui pelaksanaan penanaman modal

3	Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal		
4	1. Sebagian masyarakat mengalami kendala dalam proses penerbitan perizinan, baik karena keterbatasan akses informasi, kelengkapan dokumen, maupun pemahaman terhadap prosedur yang berlaku. 2. Koordinasi antara dinas perizinan dengan OPD teknis belum berjalan optimal, sehingga proses verifikasi, rekomendasi teknis, dan penerbitan izin sering mengalami keterlambatan. 3. Perubahan kebijakan dan regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang cukup sering menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan baik bagi petugas pelayanan maupun masyarakat pengguna layanan.	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan, serta peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan regulasi.

3.3 Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Mamuju Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan/prioritas pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju adalah **Penguatan daya saing ekonomi dari potensi unggulan daerah.**

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Kab.Mamuju

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Akar Masalah	Arah Kebijakan DPMPTSP	Ket
1	2	3		4	5
1	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota (UU No 23 Tahun 2014)	Penguatan daya saing ekonomi dari potensi unggulan daerah	Kurangnya pengkajian terhadap regulasi terkait penanaman modal bersama dengan OPD dan Instansi terkait	1. Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (UU No 23 Tahun 2014)		Belum adanya potensi investasi berbasis IPRO (<i>Invesment Project Ready To Offer</i>)	2. Penyusunan peta potensi dan peluang investasi pada sektor strategis dan prioritas	
3	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten /kota (UU No 23 Tahun 2014)		Kurang beragamnya penyediaan konten promosi investasi	3. Pengembangan strategi promosi investasi	
			Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha		

4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota (UU No 23 Tahun 2014)		Belum tertibnya penyampaian LKPM oleh wajib lapor	Peningkatan Kepatuhan Pelaku usaha dalam pelaksanaan penanaman modal melalui pengawasan dan pembinaan pelaku usaha
5	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota (UU No 23 Tahun 2014)		Masih banyaknya Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mamuju sehingga rekomendasi dari tim teknis tidak bisa diterbitkan	Meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan terpadu melalui penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan, dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kebijakan serta regulasi.
			Kurang pemahaman terkait Teknologi Informasi	
			Mengurangi percepatan perizinan	
			Menyesuaikan regulasi yang baru	

3.4. Penahapan Renstra DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Penahapan Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran prioritas tahunan yang disusun secara bertahap guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Penahapan ini mencerminkan alur yang logis dan progresif dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahunan. Dengan demikian, setiap tahapan diarahkan untuk memastikan kesinambungan, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Renstra secara menyeluruh. Adapun penahapan Renstra DPMPTSP Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra DPMPTSP Kabupaten Mamuju

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	2	3	4	5
Konsolidasi Data dan Penyusunan Kebijakan Dasar Penyusunan baseline, penguatan kelembagaan, dan perencanaan strategis awal	Implementasi Awal Program Prioritas Pelaksanaan awal program pelayanan perizinan dan investasi berbasis digital	Penguatan Sistem dan Kapasitas SDM Peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem pelayanan terpadu satu pintu	Optimalisasi Pelayanan dan Pengawasan Investasi Pemantapan pelaksanaan program dan sistem pengawasan investasi	Evaluasi dan Akselerasi Capaian Target Renstra Evaluasi capaian, perbaikan berkelanjutan, dan akselerasi capaian indikator kinerja utama (IKU)

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju diselaraskan dengan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029. Program-program tersebut merupakan penjabaran langsung dari kebijakan strategis DPMPTSP dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama lima tahun ke depan. Adapun program yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Mamuju dalam periode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan yang terdiri atas :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 8) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - 6) Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran

- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 4) Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 5) Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Material
 - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 10) Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Mebel

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan kegiatan :

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan
 - 1) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2) Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 3) Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 - 3) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal dengan kegiatan yang terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri atas kegiatan yang terdiri atas :

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 - 2) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 - 3) Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 4) Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan yang terdiri atas :

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
 - 2) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
 - 3) Pengawasan Penanaman Modal

5. Program Pengelolaan Data Dan Informasi Penanaman Modal, dengan Kegiatan Sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 4.1
Teknis Perumusan Program

Nspk Dan Sasaran Rpjmd Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Keterangan
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
- Meningkatkan Iklim Usaha Dan Investasi Daerah	Meningkatnya Iklim Usaha Dan Investasi Daerah				Pertumbuhan Investasi Daerah (%)		
		Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah			Nilai Realisasi Investasi (Pma/Pmdn) (Nilai)		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Tersedianya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Tersusunnya Peta Potensi Sektor Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - Program Promosi Penanaman Modal	
				Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahn Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) (Indeks)		
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal	

				Terlaksananya Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

					Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
			Meningkatnya Pemanfaatan Dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	

				Tersedianya Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
		Terselenggaranya Birokrasi Dpmpstsp Yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima			Nilai Sakip Opd (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Dan Penatausahaan Kantor		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu (%)	2.18.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

					Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Dan Tepat Waktu (%)	2.18.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor (%)	2.18.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	
				Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	
				Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	
				Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd	

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd (Laporan)	2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd (Laporan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn (Orang/Bulan)	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn (Orang/Bulan)	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn (Dokumen)	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd (Dokumen)	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd (Laporan)	2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan	2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan Dan Penyiapan	

					Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd (Laporan)	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	
				Tersedianya Dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd (Laporan)	2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd (Laporan)	2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	
				Tersedianya Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.18.01.2.05.0003 - Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel Yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Mebel Yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Subkegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseli ne Tahun 2024											Perangkat Daerah	Ke t
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu	Targ et	Pagu		
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)
2.18 - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				3.557.185.07 3,00		3.787.927.92 1,00		3.787.927.92 1,00		3.787.927.92 1,00		3.787.927.92 1,00		
2.18.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				3.489.956.07 3,00		3.504.927.92 1,00		3.504.927.92 1,00		3.504.927.92 1,00		3.504.927.92 1,00		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan Dan Penatausahaan Kantor	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar Dan Tepat Waktu (%)	100	100	3.489.956.07 3,00	100	3.504.927.92 1,00	100	3.504.927.92 1,00	100	3.504.927.92 1,00	100	3.504.927.92 1,00	2.18.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Standar Dan Tepat Waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor (%)	100	100		100		100		100		100			

2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.124.000,0 0		13.346.263,0 0		13.346.263,0 0		13.346.263,0 0		13.346.263,0 0		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd (Dokumen)	1	1	11.124.000,0 0	1	13.346.263,0 0		13.346.263,0 0	1	13.346.263,0 0	1	13.346.263,0 0		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Dpa- Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd (Dokumen)	1	1				1		1					
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rka- Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd (Laporan)	1	1		1		1							
	Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd (Dokumen)	1	1		1		1				1			
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.552.000,00		2.431.013,00		2.431.013,00		2.431.013,00		2.431.013,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1.552.000,00	2	2.431.013,00	2	2.431.013,00	2	2.431.013,00	3	2.431.013,00		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd				2.040.600,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		
Tersedianya Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd (Dokumen)	1	1	2.040.600,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00		
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd				2.151.600,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		2.100.000,00		

Tersedianya Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd (Dokumen)	1	1	2.151.600,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00		2.100.000,00	1	2.100.000,00		
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd				936.600,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		
Tersedianya Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dpa-Skpd (Dokumen)	1	1	936.600,00		1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00		1.200.000,00		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd				936.600,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd (Dokumen)	1	1	936.600,00	1	1.200.000,00		1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd				314.000,00		1.532.000,00		1.532.000,00		1.532.000,00		1.532.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd (Laporan)	1	1	314.000,00	1	1.532.000,00	1	1.532.000,00		1.532.000,00		1.532.000,00		

2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.724.600,00		2.315.250,00		2.315.250,00		2.315.250,00		2.315.250,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	2.724.600,00	4	2.315.250,00	4	2.315.250,00	4	2.315.250,00	4	2.315.250,00		
2.18.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				468.000,00		468.000,00		468.000,00		468.000,00		468.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	1	468.000,00	1	468.000,00	1	468.000,00	1	468.000,00	1	468.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.145.471.223,00		3.101.469.611,00		3.101.469.611,00		3.101.469.611,00		3.101.469.611,00		
Tersedianya Dokumen Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn (Dokumen)			3.145.471.223,00		3.101.469.611,00		3.101.469.611,00		3.101.469.611,00		3.101.469.611,00		

	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn (Orang/Bulan)	32	36		36				36		36			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)													
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn				3.087.585.07 3,00		3.016.272.92 1,00		3.016.272.92 1,00		3.016.272.92 1,00		3.016.272.92 1,00		
Tersedianya Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn (Orang/Bulan)	32	36	3.087.585.07 3,00	36	3.016.272.92 1,00		3.016.272.92 1,00	36	3.016.272.92 1,00	36	3.016.272.92 1,00		

2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn				0		0		0		0		0		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd				50.524.300,0 0		67.196.690,0 0		67.196.690,0 0		67.196.690,0 0		67.196.690,0 0		
Terlaksananya Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd (Dokumen)	4	4	50.524.300,0 0	4	67.196.690,0 0	4	67.196.690,0 0	4	67.196.690,0 0	4	67.196.690,0 0		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)			0		0		0		0		0		

2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd				7.361.850,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd (Laporan)	12	12	7.361.850,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00		
2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				2.644.700,00		5.818.340,00		5.818.340,00		5.818.340,00		5.818.340,00		
Tersedianya Dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd (Laporan)	4	4	2.644.700,00	4	5.818.340,00	4	5.818.340,00	4	5.818.340,00	4	5.818.340,00		
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd				2.644.700,00		5.818.340,00		5.818.340,00		5.818.340,00		5.818.340,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd (Laporan)	4	4	2.644.700,00	4	5.818.340,00	4	5.818.340,00	4	5.818.340,00	4	5.818.340,00		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.924.200,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		

Tersedianya Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	2.924.200,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00	1	23.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.18.01.2.05.0003 - Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.924.200,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	2.924.200,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				61.998.200,00		88.594.813,00		88.594.813,00		88.594.813,00		88.594.813,00		
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	1	1	61.998.200,00	1	88.594.813,00	1	88.594.813,00	1	88.594.813,00	1	88.594.813,00		

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				0,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		1.800.000,00		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				3.422.200,00		4.716.000,00		4.716.000,00		4.716.000,00		4.716.000,00		
Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Paket)	10	10	3.422.200,00	10	4.716.000,00	10	4.716.000,00	10	4.716.000,00	10	4.716.000,00		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0,00		578.813,00		578.813,00		578.813,00		578.813,00		

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	578.813,00	1	578.813,00	1	578.813,00	1	578.813,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan				1.188.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan (Paket)	1	1	1.188.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd				57.388.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd (Laporan)	2	2	57.388.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan (Unit)	3	0	0,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1				1			
	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (Unit)		0		0		1		0		0			

2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	15.000.000,0 0	1	15.000.000,0 0		15.000.000,0 0	1	15.000.000,0 0		
2.18.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				0,00		20.000.000,0 0		0,00		20.000.000,0 0		20.000.000,0 0		
Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan (Unit)	3	0	0,00	3	20.000.000,0 0	3	0,00	3	20.000.000,0 0	3	20.000.000,0 0		
2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		20.000.000,0 0		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (Unit)		0	0,00	0	0,00	1	20.000.000,0 0	0	0,00	0	0,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				226.800.000, 00		201.300.000, 00		201.300.000, 00		201.300.000, 00		201.300.000, 00		
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1	1	226.800.000, 00	1	201.300.000, 00	1	201.300.000, 00	1	201.300.000, 00	1	201.300.000, 00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik				189.600.000, 00		160.000.000, 00		160.000.000, 00		160.000.000, 00		160.000.000, 00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan (Laporan)	3	3	189.600.000, 00	3	160.000.000, 00	3	160.000.000, 00	3	160.000.000, 00	3	160.000.000, 00		
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				25.200.000,0 0		28.800.000,0 0		28.800.000,0 0		28.800.000,0 0		28.800.000,0 0		
Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1	1	25.200.000,0 0	1	28.800.000,0 0	1	28.800.000,0 0	1	28.800.000,0 0	1	28.800.000,0 0		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.000.000,0 0		12.000.000,0 0		12.000.000,0 0		12.000.000,0 0		12.000.000,0 0		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan (Laporan)	1	1	12.000.000,0 0	1	12.000.000,0 0	1	12.000.000,0 0	1	12.000.000,0 0		12.000.000,0 0		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38.993.750,0 0		36.398.894,0 0		36.398.894,0 0		36.398.894,0 0		36.398.894,0 0		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	38.993.750,0 0	1	36.398.894,0 0	1	36.398.894,0 0		36.398.894,0 0	1	36.398.894,0 0		
	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10				10			
	Jumlah Mebel Yang Dipelihara (Unit)													
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													

2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan				33.743.750,0 0		28.398.894,0 0		28.398.894,0 0		28.398.894,0 0		28.398.894,0 0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	33.743.750,0 0	14	28.398.894,0 0	14	28.398.894,0 0	14	28.398.894,0 0	14	28.398.894,0 0		
2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara (Unit)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				5.250.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara (Unit)	10	10	5.250.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		5.000.000,00	10	5.000.000,00		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		

2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)			0		0		0		0		0		
2.18.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.18.02 - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				10.920.000,00		85.000.000,00		25.000.000,00		85.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Persentase)	100	70,15	10.920.000,00	70,30	85.000.000,00	70,51	25.000.000,00	70,75	85.000.000,00	70,81	25.000.000,00	2.18.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				10.920.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Tersedianya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibi- dang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	0	10.920.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal				10.920.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	1	0	10.920.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0,00		70.000.000,00		10.000.000,00		70.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Sektor Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	70.000.000,00		10.000.000,00	1	70.000.000,00	1	10.000.000,00		
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0		1		0		0		0			
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0,00		60.000.000,00		10.000.000,00		70.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	60.000.000,00		10.000.000,00	1	70.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.18.03 - Program Promosi Penanaman Modal				2.000.000,00		30.000.000,00		90.000.000,00		30.000.000,00		90.000.000,00		
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi (Persentase)	-	12,8	2.000.000,00	13,4	30.000.000,00	14	90.000.000,00	14,6	30.000.000,00	15,2	90.000.000,00	2.18.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000,00		30.000.000,00		90.000.000,00		30.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	2.000.000,00	1	30.000.000,00	1	90.000.000,00	1	30.000.000,00	1	90.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,0 0		80.000.000,0 0		20.000.000,0 0		80.000.000,0 0		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	20.000.000,0 0	1	80.000.000,0 0	1	20.000.000,0 0	1	80.000.000,0 0		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				2.000.000,00		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		10.000.000,0 0		
Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0	1	10.000.000,0 0		
2.18.04 - Program Pelayanan Penanaman Modal				16.565.000,0 0		55.000.000,0 0		55.000.000,0 0		55.000.000,0 0		55.000.000,0 0		
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	16.565.000,0 0	100	55.000.000,0 0	100	55.000.000,0 0	100	55.000.000,0 0	100	55.000.000,0 0	2.18.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				16.565.000,0 0		55.000.000,0 0		55.000.000,0 0		55.000.000,0 0		55.000.000,0 0		

Terlaksananya Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	5.000	3.000	16.565.000,00	3.030	55.000.000,00	3.060	55.000.000,00	3.090	55.000.000,00	3.120	55.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	138	30		141		142		143		144			
	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	114	15		154		164		174		184			
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														
Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	5.000	3.000	10.000.000,00	3.030	15.000.000,00	3.060	15.000.000,00	3.090	15.000.000,00	3.120	15.000.000,00		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				1.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	138	30	1.000.000,00	141	10.000.000,00	142	10.000.000,00	143	10.000.000,00	144	10.000.000,00		

2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				5.565.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha Yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota Bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	114	15	5.565.000,00	154	15.000.000,00	164	15.000.000,00	174	15.000.000,00	184	15.000.000,00		
2.18.05 - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				18.344.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahn Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha (%)	88,9	100	18.344.000,00	100	98.000.000,00	100	98.000.000,00	100	98.000.000,00	100	98.000.000,00	2.18.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				18.344.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		98.000.000,00		

Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	414	15	18.344.000,00	215	98.000.000,00	220	98.000.000,00	225	98.000.000,00	230	98.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	266	0		275				275		275			
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8	0		5		5		5		5			
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya				0,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		

Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8	0	0,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00	5	8.000.000,00		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	266	0	0,00	275	50.000.000,00		50.000.000,00	275	50.000.000,00	275	50.000.000,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				18.344.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Analisa Dan Verifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Inspeksi Lapangan Terhadap Kegiatan Serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Yang Telah Dianalisa Dan Diverifikasi Data, Profil Dan Informasi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; Serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	414	15	18.344.000,00	215	40.000.000,00	220	40.000.000,00	225	40.000.000,00	230	40.000.000,00		

2.18.06 - Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				19.400.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		
Meningkatnya Pemanfaatan Dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	19.400.000,0 0	100	15.000.000,0 0	100	15.000.000,0 0	100	15.000.000,0 0	100	15.000.000,0 0	2.18.0.00.0.0 0.01.0000 - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				19.400.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		
Tersedianya Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan (Dokumen)	12	12	19.400.000,0 0	12	15.000.000,0 0	12	15.000.000,0 0	12	15.000.000,0 0	12	15.000.000,0 0		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				19.400.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		15.000.000,0 0		

Tersedianya Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan	Jumlah Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diolah, Dikaji Dan Dimanfaatkan (Dokumen)	12	12	19.400.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
---	--	----	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	--	--

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung Program Strategis Nasional astacita 5 dan Mendukung program Kepala Daerah Keren 3 (Ramah) yaitu Kenyamanan Investasi (Penyederhanaan Proses dan Jaminan Kepastian dan
			Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah / Utama DPMPTSP Kab. Mamuju

No	Indikator	Satuan	Target Tahun							Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	15	15	16	16.08	16.16	16.24	16.32	
2	Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Milyar/Rupiah	700.000.000.000	560,000,000,000	598,000,000,000	636,000,000,000	674,000,000,000	712,000,000,000	750,000,000,000	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	93,23	93,28	93,33	93,38	93,43	93,48	93,53	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kab. Mamuju

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	Persen	15	16	16.08	16.16	16.24	16.32	
2	Realisasi Total Terhadap Target	Persen	73,32	73,34	73,36	73,38	73,40	73,42	
3	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	12%	12.8%	13.4%	14%	14.6%	15.2%	
4	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73.32	73.34	73.36	73.38	73.40	73.42	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang akan menjadi pedoman strategis bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dokumen ini memuat unsur-unsur perencanaan yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025. Pendekatan yang digunakan bersifat teknokratik dan integratif, guna menjamin keterpaduan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Renstra ini disusun sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP selama periode lima tahun ke depan, dengan tujuan mendukung pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang dirancang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat peran DPMPTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Mamuju.

Melalui Rencana Strategis ini, diharapkan seluruh proses pembangunan di lingkungan DPMPTSP dapat terlaksana secara terencana, terukur, efektif, dan berkesinambungan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju.

Mamuju, 30 Desember 2025
KEPALA DINAS



HJ.HASNAWATY SYAM,S.E.M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP : 19680928 200604 2 002